



## BUPATI MINAHASA

Tondano, 7 Juli 2020

Kepada

Yth. **Camat se - Kab. Minahasa**

Di -

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 619 / BM - VII - 2020

### TENTANG

### PELAKSANAAN PERIBADATAN DI RUMAH – RUMAH IBADAH SELAMA PANDEMI COVID-19

Memperhatikan situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Minahasa yang terus bertambah serta menindaklanjuti hasil pertemuan dengan FKUB Kabupaten Minahasa pada hari Rabu 1 Juli 2020 dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, maka bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemberlakuan ibadah di rumah ibadah di Wilayah Kabupaten Minahasa akan dimulai pada minggu kedua Juli 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu :
  - a. Kapasitas/daya tampung rumah ibadah yang bisa diisi tidak bisa melebihi dari 40% dari total kapasitas yang tersedia.
  - b. Tempat pelaksanaan ibadah (rumah ibadah) agar dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan ibadah.
  - c. Menyiapkan Thermo Scan.
  - d. Menyiapkan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun.
  - e. Seluruh Jemaat/Jemaah wajib menggunakan masker.

2. Pelaksanaan ibadah di rumah – rumah ibadah sesuai hasil rapat FKUB Kabupaten Minahasa diatur sebagai berikut :
  - a. Desa/Kelurahan zona hijau atau tidak ada yang terkonfirmasi positif dapat melaksanakan ibadah di rumah – rumah ibadah dan tidak bisa melebihi 40% dari kapasitas yang tersedia.
  - b. Desa/Kelurahan zona kuning yaitu yang memiliki warga dengan status PDP, maka ibadah di rumah – rumah ibadah hanya bisa diikuti oleh pimpinan agama/majelis jemaat.
  - c. Desa/Kelurahan zona merah yaitu yang memiliki warga terkonfirmasi positif masih tetap beribadah dirumah dan belum direkomendasikan untuk melaksanakan ibadah di rumah – rumah ibadah.
3. Masing-masing pimpinan agama agar mengatur prosedur tetap tambahan dari Protokol Kesehatan secara umum, seperti membatasi waktu ibadah, panduan ibadah dalam bentuk slide dan tidak dicetak, tidak ada kelompok pujian serta membagi jemaat dalam beribadah.
4. Masing-masing pimpinan agama agar mempersiapkan seluruh peralatan sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, seperti Thermo Scan, Wadah Cuci tangan, sprayer dan disinfektan, baliho/banner pengumuman protokol kesehatan sebelum pemberlakuan Ibadah di rumah Ibadah.
5. Masing-masing pimpinan agama agar mensosialisasikan kepada jemaat untuk ibadah di rumah ibadah harus sesuai dengan standar kesehatan covid 19 dalam rangka penerapan new normal.
6. Pelaksanaan ibadah-ibadah di rumah yang melibatkan banyak orang agar dihindari kecuali acara duka, tetap dengan Protap Kesehatan.
7. Untuk pelaksanaan Ibadah Peneguhan/Akad Nikah ditempat ibadah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jumlah yang hadir dibatasi hanya pemimpin agama, mempelai dan keluarga inti serta undangan yang sesuai ketentuan tidak melebihi 30% dari kapasitas rumah ibadah.
8. Jika terjadi perkembangan zona aman menjadi tidak aman maka pelaksanaan ibadah di rumah ibadah akan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.
9. Seluruh pimpinan agama sebelum melakukan ibadah di rumah Ibadah agar melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan Kecamatan.
10. Tim Pemantau/Pengawas Covid 19 yang dibentuk Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang keanggotaannya melibatkan Pimpinan Agama setempat akan melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan covid 19 di rumah-rumah Ibadah.
11. Pimpinan agama wajib menyampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Tim Gugus Tugas untuk rekomendasi pelaksanaan ibadah di luar rumah ibadah.

12. Untuk wilayah desa/kelurahan zona wilayah sebagaimana dalam point 2 (dua) akan dievaluasi secara intensif oleh Tim Pemantau, Pengurus dan Gugus Tugas Kabupaten Minahasa.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



BUPATI MINAHASA

Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Tembusan Yth :

1. Forkopimda Kabupaten Minahasa.
2. FKUB Kabupaten Minahasa.